



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M PUTUSAN

Nomor 471/Pdt.G/2021/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MI DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN pada Sekretariat Kelurahan Wawotobi, tempat tinggal di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, sebagai **Penggugat**;
melawan

xxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pengacara, tempat tinggal di BTN Green Boulevard Regency Blok C Nomor 54, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

MII DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 November 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor 471/Pdt.G/2021/PA.Una tanggal 25 November 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Kelurahan Wawotobi telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan surat nomor: 472.2/26 Tahun 2021 yang menyatakan

Hal 1 dari 14 hal Put. No. 471/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin kepada penggugat untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama;

2. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2021 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi berdasarkan Buku Nikah Nomor xxxx tanggal 01 Maret 2021 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-istri;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;

4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

6. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada tanggal 04 Maret 2021 yang disebabkan:

➤ Tergugat tidak berterus terang kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah memiliki Istri sebelum menikah dengan Penggugat;

7. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian puncaknya pada tanggal 15 Maret 2021 yang kronologis kejadiannya adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat marah kepada Tergugat karena tidak berterus terang terkait pernikahannya dengan wanita idaman lain yang bernama Teti Yanti, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

8. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama Penggugat tinggal tinggal bersama orang tua Penggugat di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe dan Tergugat tinggal

Hal 2 dari 14 hal Put. No. 471/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di BTN Green Boulevard Regency Block C No. 54 Kelurahan Mokoau,
Kecamatan Kambu, Kota Kendari milik Tergugat;

9. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh
Penggugat akan tetapi tidak membuahkan hasil;

10. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan
keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi
alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan
Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
yang berkenan dengan biaya perkara maka penggugat menyatakan
bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraTergugat (xxxxx) terhadap
Penggugat (xxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di
persidangan sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang
sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati
Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat,
tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan
Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal 3 dari 14 hal Put. No. 471/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Kelurahan Wawotobi telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Nomor xxxx Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Perceraian Sekretaris Daerah tanggal 21 Oktober 2021 yang menyatakan memberikan izin perceraian kepada Penggugat terhadap Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx tanggal 12 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe, yang bermeterai cukup, di-nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 01 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi, yang bermeterai cukup, di-nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. xxxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Anggotoa, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;

Hal 4 dari 14 hal Put. No. 471/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi tidak lama setelah mereka menikah sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi mendapat cerita dari Penggugat bahwa Tergugat tidak berterus terang kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah memiliki istri sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Maret 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah puncak permasalahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Penggugat tinggal di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, sedangkan Tergugat tinggal di BTN Green Boulevard Regency Blok C Nomor 54, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, saksi telah berupaya menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil dan hingga kini keduanya tidak saling berkomunikasi lagi;

2. **xxxxxx**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Puusinauwi, Kecamatan Wawotobi,

Hal 5 dari 14 hal Put. No. 471/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Konawe. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kantor Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi tidak lama setelah mereka menikah sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi mendapat cerita dari Penggugat bahwa Tergugat tidak berterus terang kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah memiliki istri sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Maret 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah puncak permasalahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Penggugat tinggal di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, sedangkan Tergugat tinggal di BTN Green Boulevard Regency Blok C Nomor 54, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, saksi telah berupaya menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 6 dari 14 hal Put. No. 471/Pdt.G/2021/PA.Una



- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil dan hingga kini keduanya tidak saling berkomunikasi lagi;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

MIII PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dengan demikian sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Kelurahan Wawotobi telah memperoleh izin dari pejabat yang

Hal 7 dari 14 hal Put. No. 471/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Nomor 472.2/26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Perceraian Sekretaris Daerah tanggal 21 Oktober 2021 yang menyatakan memberikan izin perceraian kepada Penggugat terhadap Tergugat, maka sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat adalah sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil gugatan Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Unaaha berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Unaaha agar diizinkan untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa sejak tanggal 04 Maret 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat tidak berterus terang kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah memiliki istri sebelum menikah dengan Penggugat, sehingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Maret 2021 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka dalil gugatan Penggugat telah diakui kebenarannya oleh Tergugat namun kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan perceraian Penggugat Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 8 dari 14 hal Put. No. 471/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 yaitu berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk, maka telah terbukti Penggugat bertempat tinggal/kediaman di wilayah Kabupaten Konawe, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaaha berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 01 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan akta tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Februari 2021, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik dengan demikian Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan dua (2) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama xxxxx dan xxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg dan Pasal 175 RBg jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak berterus terang kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah memiliki istri sebelum menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Maret 2021 hingga sekarang, Penggugat tinggal di Kelurahan

Hal 9 dari 14 hal Put. No. 471/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, sedangkan Tergugat tinggal di BTN Green Boulevard Regency Blok C Nomor 54, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P.1, P.2 serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Februari 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 15 Maret 2021 sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat tidak berterus terang kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah memiliki istri sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Maret 2021 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta di atas telah cukup membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan

Hal 10 dari 14 hal Put. No. 471/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 15 Maret 2021 hingga saat ini tidak saling melakukan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hanya akan dapat hidup dalam keadaan rukun dan damai apabila suami istri saling cinta mencintai, saling mempercayai dan saling setia serta saling melindungi satu sama lain, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling mencintai dan saling mempercayai lagi, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menemukan kedamaian sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah warrohman sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi tercapai;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah sejak tanggal 15 Maret 2021 meskipun sudah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini maupun pihak keluarga, tetapi tidak berhasil. Bahkan sikap Penggugat untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat tidak berubah sampai persidangan terakhir, hal ini merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah Swt, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi dimana suami istri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *At-Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi:

Hal 11 dari 14 hal Put. No. 471/Pdt.G/2021/PA.Una



درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 290;

أن للزوجة يجوز أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوجها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما

Artinya: "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah dan ternyata ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagipula gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 12 dari 14 hal Put. No. 471/Pdt.G/2021/PA.Una



M I V E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**xxxxxx**) terhadap Penggugat (**xxxxxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 M. bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1443 H., oleh **Sudirman M., S.HI., M.E.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Zubair Hasyim, S.HI.**, dan **Nurul Aini, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Safar, M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ahmad Zubair Hasyim, S.HI

Sudirman M., S.HI., M.E

Nurul Aini, S.HI

Panitera

Drs. Safar, M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal 13 dari 14 hal Put. No. 471/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 545.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 665.000,00
(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Put. No. 471/Pdt.G/2021/PA.Una